



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 529 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 3 huruf i Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.4.4/5570/BPD tanggal 21 Agustus 2023 hal Dukungan Daerah Dalam Pelaksanaan P3PD, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Sumedang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
6. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 529 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN
SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAH DAN
PEMBANGUNAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penanggung Jawab : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
dan
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
- C. Tim Pelaksana
1. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
3. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan Desa :
- a. Koordinator : Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota : 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;

2) Analis...

- 2) Analis Kebijakan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- 3) Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
- 4) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumedang;
- 5) Ketua Karang Taruna Kabupaten Sumedang; dan
- 6) Ketua Harian Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga Kabupaten Sumedang.

4. Bidang Penguatan Pemerintahan Desa :

- a. Koordinator : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 3. Analis Kebijakan Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; dan
 4. Analis Kebijakan Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

5. Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Program :

- a. Koordinator : Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;

2. Inspektur...

2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang; dan
 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi :
- a. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- b. Anggota :
1. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 3. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
 4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang; dan
 5. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretariat bersama :
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang; dan
 3. Perencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.

II. URAIAN TUGAS...

II. URAIAN TUGAS

A. Penanggung Jawab mempunyai tugas:

1. menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten;
2. bertanggung jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program baik di tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa;
3. mengoordinasikan semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam menyukseskan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD);
4. menetapkan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Kecamatan, baik dari unsur aparat pemerintah kecamatan maupun aparat pemerintah yang berasal dari instansi sektoral sebagai tim fasilitator dan pendamping pada pelaksanaan pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa;
5. menyediakan alokasi anggaran operasional sesuai kemampuan keuangan daerah;
6. bertanggung jawab terhadap pencapaian target indikator kinerja utama;
7. melakukan pembinaan untuk pengelolaan dan pelestarian Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dalam rangka pelembagaan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih baik; dan
8. bersama DPRD melakukan pengkajian dan penyelarasan peraturan daerah yang berkaitan dengan kebijakan pengembangan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih terstruktur dan sistematis dalam seluruh proses perencanaan pembangunan daerah.

B. Pengarah mempunyai tugas:

- a. memberikan pengarahan kebijakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Sumedang secara umum; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Sumedang.

C. Tim Pelaksana, bertugas:

- a. mengoordinasikan kegiatan-kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dari komponen 1 dan komponen 2 di desa-desa wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. memberikan dukungan kepada Pembina Teknis Pemerintahan Desa dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. memberikan dukungan bagi optimalisasi peran kecamatan sebagai simpul koordinasi, informasi dan konsultasi lintas sektor;
- d. memberikan input bagi asesmen LMS dan pengembangan aplikasi data dan informasi peodeskel, siskeudes, siswaskeudes, sipades, konsolidasi siskeudes dan aplikasi lainnya;
- e. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. melaksanakan pemutakhiran data dan informasi;
- g. memberikan dukungan dan rekomendasi bagi aparat perangkat Daerah Kabupaten yang terlibat dalam kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (pelatih, operator/admin aplikasi, data dan informasi termasuk pengembangan platform dan konten LMS, dan peran lainnya di kabupaten);

h. memfasilitasi...

- h. memfasilitasi pembentukan Pembina Teknis Pemerintahan Desa dari unsur ASN yang bertugas di Kecamatan, baik dari unsur aparat pemerintah kecamatan maupun aparat pemerintah yang berasal dari instansi sektoral sebagai fasilitator dan pendamping bagi pengembangan kapasitas pemerintahan dan pembangunan desa;
 - i. mengelola sistem pembelajaran di tingkat kabupaten baik itu pembelajaran aparatur desa dengan metode tatap muka maupun menggunakan platform digital/*learning management system*;
 - j. mengelola kegiatan pendampingan bagi pemerintahan dan pembangunan, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja bantuan teknis dan tenaga pendamping;
 - k. mengoordinasikan pendampingan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Tenaga Profesional dalam bidang pemerintahan dan pembangunan desa; dan
 - l. memberikan dukungan terhadap kegiatan pembelajaran atau peningkatan kapasitas aparatur desa termasuk melakukan verifikasi terhadap usulan kegiatan pengembangan kapasitas tingkat kecamatan dan desa dari sumber pembiayaan APB Desa dan APBD serta anggaran dari sumber lain.
- D. Sekretariat Bersama mempunyai tugas membantu Tim Pelaksana dalam menyiapkan perencanaan, sarana dan prasarana, administrasi pendukung, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan, serta memfasilitasi koordinasi, evaluasi dan pelaporan.

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002